

PENGHARMONISIAN PERATURAN PUSAT & DAERAH TERKAIT PERENCANAAN PEMBANGUNAN



ARTI “HARMONISASI”

- dalam kamus besar bahasa Indonesia harmonisasi berarti sesuai, selaras, serasi.
- dalam istilah peraturan perundang-undangan harmonisasi dapat juga disebut “sinkronisasi” atau dengan kata lain pengharmonisasian merupakan upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, sederajat maupun yang lebih rendah serta hal-hal lain diluar peraturan perundang-undangan sehingga dapat tersusun secara sistimatis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlapping) .
- Dalam istilah lain pengharmonisasian merupakan sebuah upaya atau proses untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan antar berbagai unsur dalam suatu kebulatan ide.



lawan dari harmonisasi adalah
“disharmoni”

dalam bidang peraturan perundang-undangan
untuk menunjukkan terjadinya tumpang tindih
atau terjadi pertentangan terhadap peraturan
perundang-undangan



Di UU 25 Tahun 2014 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Makna harmonisasi ditemukan di:



Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c
bertujuan untuk:
b. menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi baik
antar Daerah, antarruang,
antarwaktu, antarfungsi
pemerintah maupun antara Pusat
dan Daerah;
c. menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara
perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan;
n sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.

Pasal 33 UU 25 Tahun
2004
Gubernur
menyelenggarakan
koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan
sinergi perencanaan
pembangunan antar
kabupaten/kota

A

L

A

S

A

N


Setiap Peraturan Perundang-undangan harus tersusun secara hirarkis, saling terkait dan saling tergantung dan merupakan satu kebulatan yang utuh sehingga Peraturan perundang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

untuk mencegah dari sejak awal terjadinya tumpang tindih, dan disharmonisasi

K
O
N
S
E
K
U
E
N
S
I

DAPAT DI GUGAT (YR) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI, UU ATAS UUD NEGARA RI 1945 DAN DIBAWAH UU OLEH MAHKAMAH AGUNG, DAN DAPAT LANGSUNG DIBATALKAN UTK PERDA PROV/KAB/KT OLEH MENDAGRI/GUBERNUR

Momentum harmonisasi dalam proses Penyusunan Peruu



Peran Gubernur dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 3 PP 19/2010 sebagaimana diubah dengan PP 23/2011 diatur bahwa salah satu tugas gubernur yaitu koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka sinkronisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD kabupaten/kota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD provinsi serta RPJPN, RPJMN, dan RKP serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.



Sumber : Ditjen Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri

Dalam diagram digambarkan bahwa Gubernur berpijak pada dua tempat. Disatu sisi sebagai wakil pemerintah pusat. Dan disisi yang lain sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah.

Gubernur dalam hubungan fungsional ketika menjalankan fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dalam praktek hubungan ini berbentuk dekonsentrasi/pelimpahan wewenang kepada Gubernur. Hubungan Koordinasi Vertikal/Hierarkis merupakan hubungan atasan dan bawahan. Gubernur sebagai bawahan dari Presiden bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hubungan Koordinasi merupakan peran Gubernur untuk harmonisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dan perwakilan instansi vertikal di daerah agar sejalan dengan pembangunan di daerah

Kendala harmonisasi RPJMN di Daerah

- Berbagai peraturan perundang-undangan saling tumpang tindih dan terjadi kontradiksi antara yang satu dengan yang lain.
- Banyak dinamika pemberlakuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di tingkat pusat yang menghambat harmonisasi peraturan perundang-undangan.
- Friksi-friksi dalam implementasi otonomi daerah

KESIMPULAN DARI URGENSI HARMONISASI

GUNA : menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; MAKA peran Gubernur selaku Evaluator RPJM, RTRW, APBD, Pajak Daerah Kelembagaan dan pajak dan retribusi serta produk hukum kab/kota (Wakil Pemerintah Pusat) harus dimaksimalkan, dalam hal terjadi ketidak sesuaian maka harus dilakukan perbaikan sesuai dengan saran konsultasi, fasilitasi atau evaluasi. Jika tidak maka bisa dilakukan:

- tidak berikan Nomor Registrasi; atau
- dibatalkan.

Adalah anggapan yang keliru jika hasil konsultasi, fasilitasi dan evaluasi tidak harus ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh kab/kota.

SEMOGA BERMANFAAT

SEKIAN
DAN TERIMA KASIH

